SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/100/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029.
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyiapkan data-data perencanaan yang diperlukan dalam penyusunan Renstra; 2. Melakukan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; 3. Melakukan tahapan penyusunan serta penyajian Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
KETIGA	:	Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Ketua Tim.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kode rekening Sub kegiatan 5.01.01.1.01.0001.
KELIMA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Januari 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj.SETYONINGSIH,S.H.,MH.
NIP. 19700620 200003 2 005

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/100/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
A. Kelompok Kerja 1 (Bab 1 dan Bab II)		
1.	Kabid. Sosial, Budaya Dan Pemerintah	Ketua
2.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kasubbag. Keuangan	Anggota
4.	Marta Tingai, S.E, M.AP	Anggota
5.	Yenita Sampe Alla, S.E	Anggota
6.	Liana Elita, S.T	Anggota
7.	Puput Islamitha Lukman, S.I.Kom	Anggota
8.	Erlin Juniati, S.Ak	Anggota
9.	Fuad Rahman, A.Md	Anggota
10.	Oggi Yulia Darnaz, A.Md	Anggota
11.	Sadiah	Anggota
12.	Deyan Hernanda, S.T	Anggota
13.	Mitadayani, S.Pt	Anggota
14.	Berlin Leppan Palabuan, S.Pd.	Anggota
15.	Novenroud, ST	Anggota
B. Kelompok Kerja II (Bab III, Bab IV dan Bab VII)		
1.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2.	Kabid. Pengkajian Perencanaan Daearah Dan Pengendalian Pembangunan	Anggota
3.	Kabid Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
4.	Yatno Supriadi SE	Anggota
5.	Faridh Abdillah Lamu, S.T	Anggota
6.	Erica Nadia Roseno S.T.	Anggota
7.	Afiq Yamani, S.T	Anggota
8.	Joni Trisetio Putro, S.Kom., M.P.W.K	Anggota
9.	Noor Aisyah Ranny, ST	Anggota
10.	Rio Naftali, S.IP	Anggota
11.	Cici Tri Yulita S.STP	Anggota
12.	Deny Kurniawan, S.T	Anggota
13.	Abi Aufaturrahman, S.Pi	Anggota

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Romih, S.Sos	Anggota
15.	Muhammad Albi Rusliansyah, S.Tr.I.P	Anggota
16.	Yuanita Nur Arsianty, S.Pt	Anggota
C. Kelompok Kerja III (Bab V, Bab VI dan Bab VIII)		
1.	Kabid. Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	Ketua
2.	Syamsaimun, S.Pi, MP	Anggota
3.	Mochammad Riady, ST	Anggota
4.	Linda Marlisa, S.Sos	Anggota
5.	Retno Sawitri Listyabratarini, S.T., M.PA	Anggota
6.	Siti Halijah, SE	Anggota
7.	Ady Setiawan, SE., M.T	Anggota
8.	Andi Sofyan, S.T	Anggota
9.	Aldi Ridha Ramadhan, S.T	Anggota
10.	Vica Ari Indriyani Sutanto, S.T	Anggota
11.	Debby Delfiani, S.Kom	Anggota
12.	Novieka Fitriani, A.Md. Kes	Anggota
13.	Maria Advent Dwina Purba, A.Md.Bns	Anggota
14.	Abd. Kholiq, S. Kom.	Anggota
15.	Hendry Mido, S.Kom	Anggota
16.	Muhammad Iqbal Primadani, SE	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj.SETYONINGSIH,S.H.,MH.
NIP. 19700620 200003 2 005